



P U T U S A N

NOMOR : 28 / PDT / 2017 / PT.YYK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LESTARI PURWANINGTYAS, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Ngasemayu RT 009 RW 003, Kelurahan Salam, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir.E.KUSWANDI, SH.,MH, TITIS HERUNO, SH, R.GATOT KURNIAWAN SITOMPUL, SH, SUKRIYADI, SH, Masing-masing adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P yang beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav 2H, Jl.Cempaka Baru, Leles, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2016, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Desember 2016, nomor 194/HK/XII/SK.Plt/2016/PN.Smn.; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. dr.R.YOSEPH BUDIMAN, Pekerjaan: Dokter, Alamat : Jl.Tambakan 30 Slerem RT 002 RW 001, Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
.IBNU AGUS TRIANTA,SH,



Keduanya Advokat / Pengacara - Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Mbang Malang RT.06 Ds. Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2017, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Januari 2017, nomor 25/HK/ISK.Plt/2017/PN.Smn.;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. INDRA ZULFRIZAL, SH, Pekerjaan: Notaris, Alamat :Jl.Kapten Haryadi, Lojajar, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 28 / Pen.Pdt / 2017 / PT. YYK. tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 28 / PDT / 2016 / PT.YYK., tanggal 31 Maret 2017, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding ;
3. Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor : 78/Pdt.G/2016/PN.Smn., serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 April 2016 dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Smn., telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan suatu perjanjian hutang piutang pada sekitar tahun 2014;
2. Bahwa atas perjanjian hutang piutang tersebut, Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp.2,5 M (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM No.04169/banyuraden, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 13 Desember 2005 No:02086/2005 seluas 1.829m² terletak di Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman yang tercatat atas nama LESTARI PURWANINGTYAS;
3. Bahwa atas hutang piutang tersebut, Penggugat kemudian mengangsur hutang Penggugat kepada Tergugat yang jumlahnya sekitar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2015, Penggugat kembali membayar hutang kepada Tergugat sebesar Rp.2 M (dua milyar rupiah), dan apabila ditotal pembayaran yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.2.6 M (dua milyar enam ratus juta rupiah);
5. Bahwa atas pembayaran yang sudah dilakukan tersebut kemudian Tergugat menagih uang pembayaran kembali kepada Penggugat sebesar Rp.5,1 M (lima milyar seratus juta rupiah) dengan alasan bunga atas pinjaman Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sangat kaget dan shock atas tagihan uang sebesar Rp.5,1 M (lima milyar seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat, dan yang lebih membuat Penggugat kaget lagi, Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan Perjanjian Jual Beli atas tanah yang dibuat jaminan hutang kepada Tergugat dengan nilai jual beli sebesar Rp.5,1 M (lima milyar seratus juta rupiah) yang mana dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dihadapan Notaris INDRA ZULFRIZAL, SH dalam bentuk Akta Perikatan Jual Beli No: 06 tertanggal 06 Januari 2016;
7. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai uang lagi sebesar Rp.5,1 M (lima milyar seratus juta rupiah), maka Penggugat dengan secara terpaksa menyetujui untuk melakukan membuat Akta Perikatan Jual Beli No: 06 tertanggal 06 Januari 2016 dihadapan notaris INDRA ZULFRIZAL, SH;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah dibuatnya Akta Perikatan Jual Beli No: 06 tertanggal 06 Januari 2016 notaris INDRA ZULFRIZAL, SH kemudian Tergugat membuat perjanjian dibawah tangan yang intinya Penggugat akan menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat tertanggal 06 Januari 2016;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang menggambarkan seorang lintah darat/rentenir tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana Tergugat melakukan perbuatan selayaknya Bank dan memberikan bunga atas pinjaman yang begitu besar dan seolah-olah ingin menguntungkan diri sendiri dengan menguasai obyek yang dijaminkan;
10. Bahwa hal tersebut jelaslah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai mana diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 368 ayat (1) KUHP;
11. Bahwa Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 1 Undang Undang Pelepas Uang (S.1938:523), sesuai dengan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 1945, menyatakan “dilarang melakukan usaha pelepas uang tanpa izin dari pemerintah”;
12. Bahwa Pasal 1320 KUHP Perdata yang mana mengatur tentang syarat sah nya perjanjian, yang mana Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengandung klausa yang tidak halal dikarenakan Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai mana dijelaskan dalam point 10 dan 11 gugatan Penggugat, maka perjanjian tersebut haruslah dibatalkan demi hukum;
13. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat membuat suatu akta notaris berupa Perikatan Jual Beli No: 06 tertanggal 06 Januari 2016 dihadapan notaris INDRA ZULFRIZAL, SH yang mana akta tersebut haruslah dibatalkan demi hukum dikarenakan sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Pelepas Uang, Notaris dilarang membuat akta atas pengakuan hutang dan mengeluarkan grose aktanya untuk perjanjian hutang piutang dengan seorang rentenir atau pelepas uang;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Tergugat;



15. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Tergugat, maka layak dan patut Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM No.04169/banyuraden, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 13 Desember 2005 No:02086/2005 seluas 1.829m2 terletak di Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman yang tercatat atas nama LESTARI PURWANINGTYAS;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
4. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta Perikatan Jual Beli No: 06 tertanggal 06 Januari 2016 dihadapan notaris INDRA ZULFRIZAL, SH adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan demi hukum karena Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 06 Januari 2016 guna menyerahkan tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM No.04169/banyuraden, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 13 Desember 2005 No:02086/2005 seluas 1.829m2 terletak di Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman yang tercatat atas nama LESTARI PURWANINGTYAS haruslah dibatalkan demi hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI :

01. Bahwa Tergugat I menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali yang telah secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I
02. Tentang EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur tentang alasan-alasan dan dasar hukum yang menjadi landasan Penggugat untuk menyatakan telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu :
 - Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi Perjanjian Hutang Piutang pada sekitar tahun 2014, dengan hutang sejumlah Rp. 2,5 M (dua milyar limaratus juta rupiah) dengan jaminan tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa. Akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menyebut secara jelas kapan tanggal dan bulan terjadinya Perjanjian Hutang Piutang dan sama sekali tidak menyebut dituangkan dalam bentuk apa Perjanjian Hutang Piutang dimaksud, apa dibuat dibawah tangan atau Notariil atau bahkan tidak ada perjanjian tertulisnya sama sekali.
 - Bahwa Penggugat juga mendalilkan telah mengangsur hutang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) tanpa menyebut kapan (tanggal, bilan tahun) angsuran tersebut dilakukan serta tidak menyebut tentang kwitansi tanda bukti angsuran.
 - Bahwa Penggugat juga mendalilkan pada pertengahan tahun 2015 kembali telah membayar hutang sejumlah Rp. 2 M (dua milyar rupiah) , akan tetapi tidak menyebut kapan, dimana dan dalam bentuk apa pembayaran dilakukan serta apa bukti pembayaran hutang dimaksud.
 - Bahwa dalil yang digunakan Penggugat tersebut diatas adalah sangat tidak jelas dan kabur dan mengada-ada, sebab bagaimana mungkin Perjanjian Hutang Piutang sebesar Rp. 2,5 M dengan jaminan tanah dan Rumah senilai Rp. 5,1 M, akan tetapi tidak secara jelas dan



tegas menyebut kapan tanggal dan Bulan serta dituangkan dalam bentuk apa perjanjian Hutang Piutang tersebut, apakah Perjanjian dibawah tangan atau Akta Notaris.

Bahwa oleh karena jelas alasan alasan dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini adalah sangat tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

II. TENTANG POKOK PERKARA.

A. DALAM KONPENSI.

01. Bahwa apa yang tercantum dalam Eksepsi mohon dianggap berlaku dalam jawaban Konpensi ini.
02. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat didalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
03. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat I telah melakukan Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan tanah dan Bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertipikat hak Milik No. 04169/Banyuraden Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 No. 02086/2005 seluas 1.829 m2. Atas nama Pemegang hak LESTARI PURWANINGTYAS, terletak di Banyuraden Gamping Sleman.
04. Bahwa dengan ini Tergugat I membantah secara tegas serta menolak semua dalil Gugatan tersebut, sebab faktanya tidak ada dan tidak pernah ada Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan tanah dan bangunan rumah Milik Penggugat yang terletak di Banyuraden Gamping Sleman sebagaimana tersebut dalam Sertipikat hak Milik No. 04169/Banyuraden Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 No. 02086/2005 seluas 1.829 m2.
05. Bahwa demikian pula sama sekali tidak ada dan tidak pernah Pihak Penggugat melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp. 600.000.000,- (enamratus juta ruپiah) maupun membayar hutang sejumlah Rp, 2.000.000.000,- (dua milyar ruپiah), atas Hutangnya yang menggunakan jaminan tanah dan rumah Obyek sengketa dimaksud.



06. Bahwa dalam dalil Posita Gugatan Penggugat sendiri tidak secara jelas menyebutkan kapan (hari, tanggal bulan) perjanjian Hutang Piutang itu terjadi, dan juga tidak secara jelas menyebut kapan (tanggal, bulan dan tahun) terjadi angsuran sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maupun kapan membayar hutang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), oleh karenanya jelas dalil tersebut hanya mengada-ada.
07. Bahwa logikanya apabila benar terjadi perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan Tanah dan rumah obyek sengketa, apalagi Hutang yang mencapai angka Rp. 2,5 M (duamilyard limaratus juta rupiah), dengan jamina tanah dan Rumah senilai Rp. 5,1M, (lima milyar seratus juta rupiah) maka pastilah di tuangkan dalam suatu Perjanjian tertulis dan bahkan dibuat dalam suatu Akta Notariil, dan In-casu dalam hal ini adalah TIDAK ADA Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan tanah dan bangunan Obyek sengketa.
08. Bahwa oleh karenanya menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatannya yang mengada-ada tersebut, yang menyatakan dan mendalilkan telah Terjadi Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan tanah dan bangunan Obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04169/Banyuraden Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 No. 02086/2005 seluas 1.829 m2. Atas nama Pemegang hak LESTARI PURWANINGTYAS .
09. Bahwa oleh karenanya atas dasar hal-hal tersebut diatas, jelas tidak ada suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I, dan oleh karenanya pula tidak pernah ada pelanggaran ketentuan UU No. 10 th 1998 tentang perbankan dan pasal 368 ayat (1) KUHP, pasal 1320 KUH Perdata maupun pasal 1 Undang-undang Pelepps uang (S. 1938 : 523) sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita gugatan Point No. 9, 10, 11 dan 12. Sehingga Gugatan Penggugat harus DITOLAK untuk seluruhnya.
10. Bahwa perbuatan Hukum yang sesungguhnya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I khusus terhadap tanah obyek sengketa yaitu Tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat hak Milik No. 04169/Banyuraden Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 No. 02086/2005 seluas 1.829 m2. Atas nama Pemegang hak LESTARI PURWANINGTYAS Adalah murni TRANSAKSI JUAL BELI, yang tertuang dalam Akta Perikatan Jual beli Lunas No. 06 tertanggal 06 Januari 2016 Notaris PPAT INDRA



ZULFRIZAL, SH. dan Akta Surat Kuasa Menjual No. 07 tertanggal 06 Januari 2016 Notaris PPAT INDRA ZULFRIZAL, SH .

11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang kuat dan sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, maka segala tuntutan Penggugat, yang tercantum dalam Petitum Gugatannya sudah selayaknya untuk ditolak..
12. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat tentang putusan serta merta (uit voorbaar bij voeraad) harus ditolak, karena berdasarkan SEMA No. 06/1975, tanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi oleh SEMA No. 03/1978, tanggal 1 April 1978, yang isinya agar tidak menjatuhkan putusan Uit Voorbaar bij Voeraad, walaupun syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi; terlebih-lebih in-casu dalam perkara ini ketentuan pasal 180 ayat (1) tidak terpenuhi; maka oleh karenanya permohonan tersebut harus ditolak.

B. DALAM REKONPENSI :

01. Bahwa dalil - dalil kami baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban Konpensi mohon dianggap berlaku juga dalam Rekonpensi.
02. Bahwa selanjutnya dalam Rekonpensi ini kedudukan Tergugat I berubah menjadi Penggugat Rekonpensi, demikian pula sebaliknya Pengugat berubah kedudukannya sebagai Tergugat Rekonpensi.
03. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 telah terjadi kesepakatan Jual beli tanah dan rumah antara Pengugat Rekonpensi selaku Pembeli dengan Tergugat Rekonpensi Selaku Penjual, yaitu Rumah dan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat hak Milik No. 04169/Banyuraden Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 No. 02086/2005 seluas 1.829 m2. Atas nama Pemegang hak LESTARI PURWANINGTYAS, terletak di Wilayah Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman.
04. Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan untuk melakukan Transaksi Jual beli Rumah dan tanah Sertipikat hak Milik No. 04169/Banyuraden Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 No. 02086/2005 seluas 1.829 m2. Atas nama Pemegang hak LESTARI PURWANINGTYAS, terletak di Banyuraden Gamping Sleman., maka pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016, Penggugat Rekonpensi selaku Pembeli dan Tergugat Rekonpensi Selaku Penjual, bersama-sama datang menghadap ke Notaris/PPAT INDRA ZULFRIZAL, SH. Untuk menanda tangani Akta Perikatan Jual Beli



Lunas No. 06 dan Akta Surat Kuasa Menjual No. 07 Notaris/PPAT INDRA ZULFRIZAL, SH. (Turut Tergugat Konkurs)

05. Bahwa dalam hal terjadinya transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima Milyard seratus juta rupiah) dan telah di bayar Lunas oleh Pengugat Konkurs pada tanggal 06 Januari 2016, oleh karenanya Perikatan Jual Beli (PJB) yang di tanda tangani bersama adalah Akta Perikatan Jual beli Lunas dan disertai dengan Akta Surat Kuasa Menjual, yang nanti pada saatnya akan Pengugat Konkurs buktikan.

06. Bahwa dalam hal transaksi Jual beli ini, oleh karena dari Pihak Pengugat Konkurs, pembelian tanah dan rumah tersebut dimaksudkan sebagai investasi yang nantinya dimungkinkan untuk di jual lagi kepada Pihak lain, maka Jual beli tanah dan bangunan dimaksud tidak langsung di buat dalam bentuk Akta Jual beli (AJB) akan tetapi di tuangkan dalam Akta Perikatan Jual Beli (PJB) Lunas dan Akta Surat Kuasa Menjual.

07. Bahwa pada saat Transaksi jual Beli ini selain menandatangani Akta Perikatan Jual beli Lunas dan Surat Kuasa Menjual, Tergugat Konkurs selaku Penjual secara suka rela juga telah menyerahkan kelengkapan Surat-surat pendukung untuk dapat dilakukannya Balik nama Sertipikat tanah obyek Jual beli dimaksud, adapun kelengkapan Surat-surat yang telah diserahkan oleh Tergugat Konkurs adalah berupa :

- Fotocopy KTP Penjual (Copy KTP Tergugat Konkurs)
- Fotocopy Kartu Keluarga C-1.
- Fotocopy Akta Cerai dikarenakan Penjual adalah janda cerai.
- Fotocopy PBB.

Yang nanti pada saatnya akan Pengugat Konkurs buktikan.

08. Bahwa demikian pula dari pihak Tergugat Konkurs oleh karena dengan alasan rumah yang menjadi obyek jual beli masih di kontrak Pihak lain dan kontrak baru akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2016, maka Tergugat Konkurs meminta ljin kepada Pengugat Konkurs untuk pengosongan rumah dan penyerahan kunci rumah baru akan di serahkan dalam keadaan kosong pada tanggal 17 Januari 2016,.

- Bahwa oleh karenanya kemudian antara Pengugat Konkurs dengan Tergugat Konkurs sepakat untuk membuat Surat Perjanjian dibawah



tangan tertanggal 06 Januari 2016 dimana dalam Surat Perjanjian tersebut Pihak Tergugat Rekonpensi akan menyerahkan rumah tersebut dalam keadaan Kosong pada tanggal 17 Januari 2016, dan untuk mengosongkannya tanpa harus ada gugatan dalam bentuk apapun juga. (yang nanti pada saatnya Surat Perjanjian tertanggal 6 Januari 2016 tersebut akan Penggugat Rekonpensi buktikan);

09. Bahwa semua prosedur untuk melakukan Transaksi jual beli tanah dan bangunan obyek sengketa beserta syarat-syaratnya, telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya maka jual beli tersebut adalah sah secara hukum.

10. Bahwa akan tetapi ternyata kemudian sampai dengan tenggat waktu penyerahan Rumah dalam keadaan kosong yaitu pada tanggal 17 Januari 2016 sebagaimana yang telah diperjanjikan, Tergugat Rekonpensi telah Ingkar janji, yaitu tidak mau menyerahkan rumah yang sudah dijualnya tersebut dalam keadaan kosong, bahkan rumah tersebut hingga saat ini masih dikuasai dan ditempatinya .

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berusaha berkali-kali menghubungi Tergugat Rekonpensi dan meminta untuk mengosongkan rumah tersebut, dan menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat Rekonpensi, baik secara langsung maupun melalui Telepon dan juga dengan Surat resmi, namun ternyata Tergugat Rekonpensi tidak menggubrisnya malahan mengajukan Gugatan perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN. Smn ini,.

12. Bahwa dengan demikian jelas terbukti Tergugat Rekonpensinya dengan itikad buruknya telah menyalahi kesepakatan jual beli dan telah ingkar janji dalam hal Pengosongan dan penyerahan tanah dan rumah yang sudah dijualnya tersebut serta sampai saat ini masih menguasai Tanah dan Rumah yang telah dijualnya tersebut secara melawan hak dan melawan hukum.

13. Bahwa oleh karenanya atas perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut jelas sangat merugikan Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun moril, yaitu :

a. Kerugian Materiil :

Apabila rumah tersebut di kontrakkan kepada Pihak lain selama penguasaan Tergugat Rekonpensi (bulan Januari 2016) hingga saat ini (bulan Agustus 2016) atau sudah 7 bulan, dengan sewa rumah



sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya maka kepada Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar Ganti rugi sebagai kompensasi atas penguasaan rumah tersebut, yang diperhitungkan sebagai sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dihitung dari bulan Pebruari 2016 sampai dengan diserahkannya penguasaan atas tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi.

b. Kerugian Im-materiil :

Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah ingkar janji tidak mau menyerahkan Tanah dan bangunan Rumah yang sudah di jual kepada Penggugat Rekonpensi, bahkan mengajukan Gugatan perkara ini, maka jelas menjadikan Penggugat menjadi tidak tenang, stress dan menjadi sangat merepotkan oleh karenanya kepada Tergugat Rekonpensi haruslah pula di hukum untuk memberikan ganti rugi Immateriil sebesar Rp., 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kepada Pengugat Rekonpensi.

14. Bahwa kepada Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum pula untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang sudah di Beli oleh Penggugat Rekonpensi, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat hak Milik No. 04169/Banyuraden Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 No. 02086/2005 seluas 1.829 m2. Atas nama Pemegang hak LESTARI PURWANINGTYAS, terletak di Wilayah Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman. Kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan Kosong baik dari kekuasaannya sendiri maupun orang lain karena ijin-nya bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi).
15. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat rekonpensi tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan seperti menyewakan atau menyuruh orang lain menguasai dan menempati rumah yang menjadi obyek sengketa dimaksud, maka terhadap tanah dan bangunan Sertipikat hak Milik No. 04169/Banyuraden Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 No. 02086/2005 seluas 1.829 m2. Atas nama Pemegang hak LESTARI PURWANINGTYAS, terletak di Wilauah Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman. untuk diletakkan Penyitaan (Conservatoir Beslag).
16. Bahwa selanjutnya untuk menjamin supaya Tergugat Rekonpensi tidak mengulur-ulur waktu pelaksanaan Putusan pengadilan kelak , maka sudah



sepantasnya kepada Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa / Dwangsom kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, dihitung sejak saat perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut.

17. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang otentik, maka Penggugat Rekonsensi memohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan suatu putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum baik berupa Verzet, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tersebut maka kami mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

PRIMER :

I. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAMEKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I, untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat hak Milik No. 04169/Banyuraden Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 No. 02086/2005 seluas 1.829 m2. Atas nama Pemegang hak LESTARI PURWANINGTYAS, terletak di Wilayah Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman
3. Menyatakan sah secara Hukum Jual beli tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat hak Milik No. 04169/Banyuraden Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 No. 02086/2005 seluas 1.829 m2. Atas nama Pemegang hak LESTARI PURWANINGTYAS, terletak di Wilayah Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman antara Penggugat Rekonpensi selaku Pembeli dengan Tergugat Rekonpensi selaku penjual, sebagaimana tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli Lunas No. 06 dan Akta Surat Kuasa Menjual No. 07 Notaris/PPAT INDRA ZULFRIZAL, SH. tertanggal 6 Januari 2016.
4. Menyatakan Sah secara Hukum Surat Perjanjian pengosongan tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, tertanggal 06 Januari 2016
5. Menyatakan Penguasaan dan penempatan Tergugat Rekonpensi atas tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertipikat hak Milik No. 04169/Banyuraden Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 No. 02086/2005 seluas 1.829 m2. Atas nama Pemegang hak LESTARI PURWANINGTYAS, terletak di Wilayah Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, dan tidak mau menyerahkan tanah dan rumah yang sudah dijualnya tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong, adalah tidak syah dan melawan hukum serta sangat merugikan Penggugat Rekonpensi.
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertipikat hak Milik No. 04169/Banyuraden Surat Ukur tanggal 13 Desember 2005 No. 02086/2005 seluas 1.829 m2. Atas nama Pemegang hak LESTARI PURWANINGTYAS, terletak di Wilayah Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan Kosong baik dari kekuasaannya sendiri maupun orang lain karena ijinnya bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi).



7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi baik materiil maupun immateriil, yaitu :

Kerugian Materiil :

Kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sebagai kompensasi sewa rumah terhitung mulai bulan Februari 2016 sampai dengan disertakannya tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi.

Kerugian Immateriil :

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Paksa / Dwangsom kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun Tergugat Rekonpensi melakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa (banding dan Kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali).
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

- SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa turut tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh turut tergugat.
2. Bahwa turut tergugat tidak akan menanggapi dalil-dali penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
3. Bahwa Akta Perikatan Jual Beli No. 06 tertanggal 06 Januari 2016 yang ditanda tangani dan dibuat dihadapan Turut tergugat adalah keinginan atau



niat para pihak untuk membuat akta tersebut tidak akan pernah berasal dari notaris/turut tergugat, tapi sudah pasti berasal keinginan para pihak sendiri.

4. Bahwa para pihak ketika akta perikatan jual beli tersebut dibuat, para pihak mengatakan dan menyatakan kepada turut tergugat melaksanakan jual beli tanah SHM No. 4169/Banyuraden lt 1.829 m² a.n: Lestari Purwaningtyas. Tidak pernah para pihak menyatakan atau mengatakan kepada turut tergugat bahwa akta perikatan jual beli tersebut adalah hutang piutang atau sebagai jaminan hutang.

Berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana turut tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hokum bila majelis hakim pengadilan negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan formiil
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bila mana Majelis Hakim berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan Nomor : 78/Pdt.G./2016/PN.Smn. tanggal 5 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.414.000 ,00 (Satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 78 / Pdt.G / 2016 / PN. Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2016, kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Desember 2016, Nomor 78 / Pdt.G / 2016 / PN.Smn. tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan pernyataan Banding yang disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 6 Januari 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan pernyataan permohonan Banding yang disampaikan secara patut kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Desember 2016 ;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Desember 2016 yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 Desember 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Januari 2017, dan telah pula diberitahukan kepada turut Terbanding semula turut Tergugat, pada tanggal 19 Desember 2016;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 18 Januari 2017 yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 Januari 2017 dan salinan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2017, dan telah pula diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat pada tanggal 12 Januari 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 9 Januari 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Januari 2017 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat didalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sleman telah salah dalam menerapkan hukumnya karena bahwa sangat tidak masuk akal dan janggal, apabila dikatakan telah ada hubungan hukum jual-beli antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat yang dituangkan didalam Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris INDRA ZULFRIZAL, SH., dalam bentuk ikatan jual beli nomor 06, tertanggal 6 Januari 2016, karena hubungan hukum antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat adalah merupakan hubungan hukum pinjam meminjam ;
- Bahwa Pembanding / Penggugat dalam keadaan terpaksa dan berada dalam tekanan dari Terbanding / Tergugat, kemudian bersedia untuk menandatangani Akta Notaris yang dibuat oleh INDRA ZULFRIZAL, SH., dalam bentuk Akta Perikatan jual beli nomor 06, tertanggal 6 Januari 2016;
- Bahwa perbuatan Terbanding / Tergugat dapat dikatakan pula suatu Penyalahgunaan keadaan ("*Undue influence*" atau "*misbruik van omstandigheden*") yang dikenal dalam hukum perdata;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menguatkan apabila Pembanding / Penggugat telah membayar / mengangsur hutang Pembanding / Penggugat kepada Terbanding / Tergugat adalah tidak tepat karena Pembanding / Penggugat awalnya mempunyai hubungan baik dengan Terbanding / Tergugat sehingga tidak meminta bukti penerimaan uang yang telah diserahkan, namun Pembanding / Penggugat telah mengajukan saksi yang mengetahui atas pembayaran yang telah dilakukan kepada Terbanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan Tingkat Pertama, Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan antara lain :
- Pada tahun 2014 Penggugat meminjam uang kepada Tergugat, uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah dan bangunan tercatat SHM nomor 04169 / Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
- Bahwa atas pinjaman uang tersebut Penggugat telah mengangsur sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat ;
- Bahwa pertengahan tahun 2015, Penggugat kembali membayar hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sehingga total pembayaran uang pinjaman / hutang berjumlah Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) telah melebihi hutang Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan dalam posita gugatan Penggugat tersebut tidak ada bukti-bukti dan tidak ada dijelaskan kapan, dimana dan dalam bentuk apa pinjaman dan pembayaran hutang dimaksud dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libele*), sedang mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Pemanding / Penggugat yang lain, materinya hanya pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan materi tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa didalam Kontra Memori Banding pihak Terbanding / Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonsensi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa karena dalam persidangan pihak Tergugat / Penggugat Rekonsensi telah berhasil membuktikan dalil Gugatan Rekonsensinya, namun ternyata *Judex Factie* dalam putusannya hanya mempertimbangkan formalitas gugat saja, sehingga kemudian memutus gugatan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dibuktikan dengan bukti surat maupun saksi, baik itu pembuktian dari Para Tergugat aupun Penggugat, seharusnya *Judex Factie memutus dengan putusan* "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat I / Terbanding untuk seluruhnya"
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat I / Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu putusan dalam Gugatan Rekonpensi tersebut diterima dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama surat-surat dalam berkas perkara nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Smn., dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Smn., tanggal 5 Desember 2016, Memori Banding Pembanding / Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat, berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat, benar dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tersebut dapat disetujui ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Smn., tanggal 5 Desember 2016 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding / Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Smn., tanggal 5 Desember 2016



dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding / Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat HIR, Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Smn., tanggal 5 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 oleh kami Sutarto, KS, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sucipto, SH. dan Maryana, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Moordiwanto SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. Sucipto, SH.

Sutarto, KS. SH.MH

2. Maryana, SH.MH.

Panitera Pengganti

Moordiwanto, SH.MH.



Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.139.000,00 (+)
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)